



PUTUSAN

Nomor: 241/Pdt.G/2012/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, sebagai **Pengugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Kebun Sawit, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat, para saksi dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor : 241/Pdt.G/2012/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Juni 2011, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 07 Juli 2011;
2. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang berbunyi sebagaimana tercantum di dalam kutipan akta nikah tersebut;
3. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 4 bulan kemudian berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa, setelah kumpul bersama 4 bulan, sekitar pertengahan bulan Desember 2011, Tergugat memberitahu ingin ketempat nenek Tergugat dan pada malam hari Penggugat menyusul Tergugat ternyata tidak ada ditempat neneknya, dan sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa, sejak kepergian Tergugat tersebut sudah sekitar 7 bulan, Tergugat tidak ada pulang, tidak memberi khabar berita dan tidak ada nafkah, bahkan Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya;
7. Bahwa sejak Tergugat pergi Penggugat sudah pernah mencari tentang keberadaan Tergugat baik menanyakan kepada keluarga Tergugat maupun dengan teman-temannya, mereka juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada barang/benda yang ditinggalkan untuk jaminan nafkah Penggugat;
11. Bahwa, Penggugat merasa tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut karena Tergugat telah nyata-nyata melanggar ta'lik talak sebagaimana tercantum pada butir (2 dan 4);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh melalui Pengadilan untuk diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji cq. Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan 'iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan mess media Nomor: 241/Pdt.G/2012/PA.Bky tanggal 30 Juli 2012 dan tanggal 30 Agustus 2012 telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 07 Juli 2011, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.1);

Bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 1 tahun yang lalu akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak pertengahan bulan Desember 2011, Tergugat izin kepada Penggugat untuk pergi ke rumah nenek Tergugat hingga sekarang lebih kurang 1 tahun tidak kembali;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah berpisah dan selama pisah tersebut Tergugat tidak ada pulang, tidak memberi khabar berita dan tidak ada nafkah, bahkan Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat di rumah keluarga dan teman-temannya namun tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dengan cara bersabar menunggu kepulangan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Singkawang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 1 tahun yang lalu namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis setelah itu sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pergi tanpa izin dan tidak memperbolehkan Penggugat bertemu keluarganya kemudian pada bulan Desember 2011, Tergugat izin kepada Penggugat untuk pergi ke rumah nenek Tergugat namun hingga sekarang lebih kurang 1 tahun tidak kembali dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah berpisah dan selama pisah tersebut Tergugat tidak ada pulang, tidak memberi khabar berita dan tidak ada nafkah, bahkan Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat di keluarga dan teman-temannya namun tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dengan cara bersabar menunggu kepulangan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak tidak lengkap, (Vide pasal 82 ayat (4) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Perma No. 1 Tahun 2008), namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, serta gugatan Penggugat beralasan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :-----

ن او زرع زرع روتوا بيرغوا متا بناراجه نيرلاب

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”.-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti (P.1) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat Menimbang ... terikat dalam perkawinan yang sah Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hak untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sejak pertengahan bulan Desember 2011, Tergugat memberitahu ingin ketempat nenek Tergugat dan pada malam hari Penggugat menyusul Tergugat ternyata tidak ada ditempat neneknya, dan sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak kepergian Tergugat tersebut sudah sekitar 7 bulan, Tergugat tidak ada pulang, tidak memberi khabar berita dan tidak ada nafkah, bahkan Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya. Atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir oleh karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dianggap tidak akan mempertahankan hak-haknya dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan dua orang saksi yang menerangkan pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang akhirnya antara Penggugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal, telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keadaan saksi Penggugat yang keduanya memberikan keterangan dimuka persidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan pernah hidup rukun dalam satu rumah tangga namun belum mempunyai anak, akan tetapi kemudian rumah tangganya tidak harmonis disebabkan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pergi tanpa izin dan tidak memperbolehkan Penggugat bertemu keluarganya kemudian pada bulan Desember 2011, Tergugat izin kepada Penggugat untuk pergi ke rumah nenek Tergugat namun hingga sekarang lebih kurang 1 tahun tidak kembali, Tergugat tidak ada pulang, tidak memberi khabar berita dan tidak ada nafkah, bahkan Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mempedulikan lagi kepada Penggugat bahkan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain serta tidak dibantah oleh Penggugat, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian secara formil maupun materiil yang dinilai dapat memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas serta terlihat dari sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi menerima nasehat majelis untuk berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat, karena Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya, tidak mempedulikan dan tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah berjalan 1 tahun sehingga Penggugat berketetapan hati mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat telah tidak mempedulikan dan tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat sudah kurang lebih 1 bulan lamanya;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama meskipun Penggugat sudah berusaha bersabar dengan cara menunggu kedatangan Penggugat di tempat yang semula menjadi tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas, maka telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu Tergugat telah pergi dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat kurang lebih 1 tahun lamanya;-----

Menimbang, bahwa janji taklik talak adalah salah satu perjanjian perkawinan yang mengikat pasangan suami isteri tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 45 dan pasal 46 Kompilasi Hukum Islam dan pula suatu janji yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Bani Israil ayat 34 :

لَاؤْتِئِمِّنْ أَكْذِبُ مَا لَأَنْ أَدْعِمُ لَأَبَاؤُ فَوَاو



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan penuhilah janjimu sesungguhnya itu pasti dimintai pertanggungjawabannya.

Menimbang, bahwa atas pelanggaran taklik talak oleh Tergugat tersebut, Penggugat sebagai isterinya telah mengadukan keberatan kepada Pengadilan, maka Majelis Hakim dapat menerima dan membenarkan pengaduan tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim akan menyatakan jatuhnya talak Tergugat yang ditaklikkan sesuai sighth taklik talak dalam akta nikahnya;

Menimbang, bahwa berhubung perceraian ini didasarkan pada alasan pelanggaran taklik talak, maka Penggugat harus dibebani membayar iwadh;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penggugat telah bersedia membayar uang iwadh yang merupakan syarat melekat adanya perceraian dengan alasan suami melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya iwadh yang harus dibayar oleh Penggugat Majelis Hakim mengacu pada ketentuan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor : 411/2000 yaitu iwadh yang harus dibayar oleh isteri yang mengajukan cerai dengan alasan suami melanggar taklik talak adaalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dalaam hal ini Penggugat telah menyerahkan uang Rp. 10.000,- didepan persidangan kepada Majelis, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan pembayaran iwadh Rp. 10.000,-;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan di tempat Peggugat dan Tergugat bertempat tinggal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Peggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Peggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) atas Peggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1434 H. oleh kami M. AMIN ROSYID, S.Ag, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, FIRMAN WAHYUDI, S.H.I dan MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu juga, didampingi SITI ISTIQORIYAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :	KETUA MAJELIS,
1. FIRMAN WAHYUDI, S.H.I	M. AMIN ROSYID, S.Ag, M.S.I.
2.MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I	
	PANITERA PENGGANTI,
	SITI ISTIQORIYAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan Penggugat | : Rp. 80.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Tergugat | : Rp.100.000,- |
| 4. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp.271.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)